

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (--) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (-) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) Penggugat rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat rekonvensi/Terbanding yang bernama Anak I, umur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi/Pembanding berupa;

1. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000,000.00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah sejumlah Rp120.000,000.00 (seratus dua puluh juta rupiah);

1. Menghukum Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut dalam angka 4 huruf a dan b kepada Penggugat rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar diucapkan;
2. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- III. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);